



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**IZIN EDAR PANGAN OLAHAN**  
**LAMPIRAN**  
**PBUMKU : 141122000180400020006**



- |    |                                |   |  |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Jenis Pangan              | : | Minuman Sarang Burung Walet Dengan Pandan  |
| 2. | Nama Dagang                    | : | Echo Nusantara   |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Botol Kaca (75 mL)   |
| 4. | a. Nama Produsen               | : | PT. Walet Negara Indonesia   |
|    | b. Alamat Produsen             | : | Kp. Laksana Business Park IA No.15-16,<br>Desa/Kelurahan Laksana, Kec. Pakuhaji<br>Kab. Tangerang,Banten |
| 5. | Nomor PB-UMKU                  | : | <b>BPOM RI MD 213182000400338</b>  |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal            | : | 31 Desember 2023   |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan     | : | 31 Desember 2028   |

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## LABEL YANG DISETUJUI



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.